



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pidana Anak
(Format Biasa Terbukti)

PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak ditangkap tanggal 17 Februari 2022 dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/54/II/2022/Restro Bks sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2022 Nomor : SP.Han/33/II/2022/Restro Bks sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2022 Nomor : B-650/M.2.31/Eoh.1/02/2022 sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2022 Nomor : PRINT-793/M.2.31/Eoh.2/03/2022 sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 08 Maret 2022 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 09 Maret 2022 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zakiyah Salsabila, S.H.M.H. Dkk dari PBH PERADI Cikarang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No.344 A Perumda Tambun, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi-Jawa Barat. Berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr tanggal 14 Maret 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Ckr tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi tanggal 25 Februari 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Anak menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3) 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;
 - 4) 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 6) 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 7) 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 8) 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
- 9) 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 10) 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 11) 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 12) 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 13) 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 14) 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;
- (Dikembalikan kepada sdr. Poldo Simbolon selaku yang berhak)**
- 15) 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- 16) 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SYMPHNC; dan
- 18) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan INI McDKITA.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya anak merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak masih sanggup membimbing dan mengurus anak sehingga Penasihat anak meminta agar anak dikembalikan kepada orang tuanya agar dapat dibimbing menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum, untuk selanjutnya disebut Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 215/CBT/2005 tanggal 23 Februari 2005 lahir pada tanggal 24 April 2004, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Warung SRI yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib, Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke daerah Desa Kalijaya dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Sesampainya di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Anak melihat Warung Sri yang berada di dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah pemilik warung yang bernama saksi Polda Simbolon, dalam keadaan tutup. Kemudian Anak melihat 1 (satu) buah palu tergeletak di sekitar Warung Sri, lalu dengan menggunakan tangan Anak langsung mengambil 1 (satu) buah palu tersebut.

Selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib, Anak dengan membawa palu langsung melompati pagar rumah, dan berjalan menuju pintu belakang warung. Sesampainya di depan pintu belakang warung, Anak langsung memukulkan palu yang digenggamnya ke arah engsel pintu belakang warung, dengan tujuan untuk merusak engsel pintu yang terkunci. Setelah berhasil merusak engsel pintu, Anak langsung masuk kedalam warung, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Polda Simbolon, dan berjalan menuju etalase tempat tersimpannya barang-barang dagangan milik saksi Polda Simbolon. Kemudian dengan menggunakan tangan, secara bertahap, Anak langsung mengambil barang-barang dagangan milik saksi Polda Simbolon berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Polda Simbolon selaku yang berhak, lalu memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong berwarna hitam. Setelah itu Anak berjalan menuju meja tempat saksi Polda Simbolon menyimpan uang hasil dagangan. Kemudian Anak langsung membuka laci meja yang tidak terkunci, dan dengan menggunakan tangan, Anak langsung mengambil uang tunai senilai Rp. 1.314.000,00 (tiga juta tiga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



ratus empat belas ribu rupiah), tanpa sizin dan sepengetahuan dari saksi Polda Simbolan sleku yang berhak, lalu memasukan uang tersebut kedalam tas yang Anak bawa.

Selanjutnya Anak berjalan keluar warung dengan membawa kontong berisi 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, serta tas berisi uang tunai senilai Rp. 1.314.000,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Polda Simbolan selaku yang berhak. Namun, sesampainya di luar warung Anak langsung diamankan oleh anggota POLRES Metro Bekasi yang sedang melakukan patroli.

- Perbuatan anak mengakibatkan saksi Polda Simbolon menderita kerugian senilai Rp. 2.642.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kehilangan barang di warung milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku, Saksi mengetahuinya pada saat pelaku tersebut di amankan oleh pihak Kepolisian sehingga Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tersebut adalah Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung SRI milik Saksi yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengambil barang milik Saksi berupa uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;
- 2) 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;
- 3) 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 4) 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 5) 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 6) 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
- 7) 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 8) 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 9) 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 10) 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 11) 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 12) 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;

-Bahwa sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang-barang milik Saksi, barang-barang tersebut tersimpan di dalam Warung SRI, dimana warung tersebut berada dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah tempat tinggal Saksi dan terdapat batas-batas yang memisahkan wilayah warung, rumah tempat tinggal, serta pekarangan milik Saksi dengan wilayah lain berupa tembok dan pagar;

-Bahwa pada saat Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang milik saksi berupa uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang berada di satu pekarangan tertutup dengan Warung SRI milik Saksi;

-Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Warung SRI, sesaat setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengambil barang-barang milik Saksi, Saksi mendapati bahwa engsel pintu belakang Warung SRI dalam keadaan rusak, serta kondisi dalam Warung SRI ruangan keadaan berantakkan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang-barang milik Saksi yang berada di dalam Warung SRI, kondisi warung dalam keadaan tutup dan terkunci, dimana setiap harinya Saksi menutup dan mengunci Warung SRI pada sekira pukul 18.00 Wib;

-Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk mengambil barang dagangan milik Saksi berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk dan uang milik Saksi senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

-Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum mengakibatkan Saksi mengalami kerugian senilai Rp2.642.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan adanya masalah kehilangan barang di warung SRI;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang di warung Sri adalah Saksi Polda Simbolon sedangkan yang menjadi pelaku yang mengambil barang di warung Sri adalah Anak Berhadapan dengan Hukum Supriyatna Panjaitan;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Warung SRI milik Saksi Polda Simbolon yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengambil barang milik Saksi Polda Simbolon berupa uang tunai, beberapa buah korek api gas dan beberapa bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa sebelum Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang-barang milik Saksi Polda Simbolon, barang-barang tersebut tersimpan di



dalam Warung SRI, dimana warung tersebut berada dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah tempat tinggal Saksi Polda Simbolon;

- Bahwa terdapat batas-batas yang memisahkan wilayah warung, rumah tempat tinggal, serta pekarangan milik Saksi Polda Simbolon dengan wilayah lain berupa tembok dan pagar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Warung SRI, sesaat setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengambil barang-barang milik Saksi Polda Simbolon, Saksi mendapati bahwa engsel pintu belakang Warung SRI dalam keadaan rusak, serta kondisi ruangan Warung SRI dalam keadaan berantakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Supriyatna Panjaitan, sesaat setelah Anak Berhadapan dengan Hukum Supriyatna Panjaitan mengambil barang-barang milik Saksi Polda Simbolon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Warung Sri yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melakukan Patroli, Saksi mendapati Anak Berhadapan dengan Hukum Supriyatna Panjaitan sedang berada di sekitar Warung SRI milik Saksi Polda Simbolon, dengan membawa 1 (satu) buah kantong hitam berisi 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, serta 1 (satu) buah tas hitam berisi uang tunai sekitar Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Supriyatna Panjaitan diketahui bahwa barang-barang tersebut Anak Roy peroleh dengan cara mengambil dari dalam Warung Sri;
- Bahwa Warung SRI berada dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah tempat tinggal Saksi Polda Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat batas-batas yang memisahkan wilayah warung, rumah tempat tinggal, serta pekarangan milik Saksi Polda Simbolon dengan wilayah lain berupa tembok dan pagar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Warung SRI, sesaat setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum Supriyatna Panjaitan telah mengambil barang-barang milik Saksi Polda Simbolon, Saksi mendapati bahwa engsel pintu belakang Warung SRI dalam keadaan rusak, serta kondisi ruangan Warung SRI dalam keadaan berantakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan di dampingi oleh Ayah Tiri Anak yang bernama Karnadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Polres Metro Bekasi dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP penyidik;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Polda Simbolon pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Warung SRI milik Saksi Polda Simbolon yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke daerah Desa Kalijaya dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain, Sesampainya di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Anak melihat Warung Sri yang berada di dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah pemilik warung yang bernama Saksi Polda Simbolon dalam keadaan tutup. Kemudian Anak melihat 1 (satu) buah palu tergeletak di sekitar Warung Sri, lalu dengan menggunakan tangan Anak langsung mengambil 1 (satu) buah palu tersebut selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, Anak dengan membawa palu langsung melompati pagar rumah dan berjalan menuju pintu belakang warung, Sesampainya di depan pintu belakang warung, Anak langsung mencongkel engsel pintu belakang warung dengan menggunakan palu, dengan tujuan untuk merusak engsel pintu yang terkunci setelah berhasil merusak engsel pintu, Anak langsung masuk kedalam warung, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



Simbolan dan berjalan menuju etalase tempat tersimpannya barang-barang dagangan milik Saksi Polda Simbolon. Kemudian dengan menggunakan tangan, secara bertahap, Anak langsung mengambil barang-barang dagangan milik Saksi Polda Simbolan berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;
- 2) 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;
- 3) 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 4) 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 5) 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 6) 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
- 7) 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 8) 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 9) 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 10) 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 11) 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 12) 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;

tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon selaku yang berhak, lalu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kantong berwarna hitam. Setelah itu Anak berjalan menuju meja tempat Saksi Polda Simbolon menyimpan uang hasil dagangan. Kemudian Anak langsung membuka laci meja yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan, Anak langsung mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tanpa sizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon selaku yang berhak, lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang Anak bawa;

-Bahwa setelah Anak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Polda Simbolon kemudian Anak berjalan keluar warung dengan membawa kontong berisi 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, serta tas berisi uang tunai senilai Rp. 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon selaku yang berhak;

-Bahwa sesampainya di luar warung Anak langsung diamankan oleh Saksi Mohamad Fauzian Reiza yang merupakan anggota Polres Metro Bekasi yang sedang melakukan patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) milik Saksi Polda Simbolon adalah untuk Anak penggunaan keperluan dan kepentingan pribadi Anak;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik Saksi Polda Simbolon adalah untuk Anak jual, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Anak penggunaan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Anak;
- Bahwa Anak membawa palu dan gunting dengan tujuan menggunakan barang-barang tersebut untuk mempermudah Anak dalam mengambil barang di warung Sri;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil barang sekitar 16 (enam belas) kali, namun terhadap perbuatan tersebut Anak tidak pernah tertangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih muda masih panjang masa depannya dan sebagai orang tua akan berusaha menjaga serta membimbing anaknya untuk lebih baik lagi sehingga orang tua anak memohon agar Anak dapat dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/CBT/2005 atas nama Roy Supriyatna Panjaitan lahir di Bekasi pada tanggal 24 April 2004 anak kedua dari Joni Panjaitan dan neneng dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2005 dan ditanda tangani oleh Drs E Eddy Sutisna PS selaku kepala badan kependudukan catatan sipil keluarga berencana kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;
- 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;
- 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;



- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SYMPHNC; dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan INI McDKITA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Anak serta Saksi-Saksi dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk menambah keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar kesimpulan dan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat tertanggal 22 Februari 2022 dan ditanda tangani oleh Sayuti Malik sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap klien anak tetap memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) dimana Undang-Undang mengamanatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan anak;
2. Terhadap permasalahan yang dihadapi klien Anak ini apabila klien anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien anak dapat diberikan putusan "Pidana dengan syarat di dalam lembaga" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d dimana lembaga yang dituju dalam hal ini adalah panti sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum (PSRABH) Cileungsi K Cipicung Rt.12 Rw.05 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa barat dengan pertimbangan:
 - a. Dengan menempatkan di PSRABH memungkinkan klien anak bisa mengikuti berbagai program keterampilan sesuai dengan bakat dan keterampilannya;
 - b. Menempatkan anak di PSRABH dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa setiap pelanggaran hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana yang lebih baik dibanding dengan



menempatkan klien di Lembaga penempatan khusus anak (LPKA) dengan tetap memberikan rasa keadilan bagi pihak korban;

c. Dengan menempatkan klien anak di PSRABH cileungsi, klien anak diharapkan mendapatkan pola asuh yang lebih baik sehingga menjadi pribadi yang mandiri untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Anak yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta di dukung barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang milik Saksi Polda Simbolon pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Warung SRI milik Saksi Polda Simbolon yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak pergi dengan berjalan kaki menuju ke daerah Desa Kalijaya dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain, Sesampainya di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Anak melihat Warung Sri yang berada di dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah pemilik warung yang bernama Saksi Polda Simbolon dalam keadaan tutup. Kemudian Anak melihat 1 (satu) buah palu tergeletak di sekitar Warung Sri, lalu dengan menggunakan tangan Anak langsung mengambil 1 (satu) buah palu tersebut selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, Anak dengan membawa palu langsung melompati pagar rumah dan berjalan menuju pintu belakang warung, Sesampainya di depan pintu belakang warung, Anak langsung mencongkel engsel pintu belakang warung dengan menggunakan palu, dengan tujuan untuk merusak engsel pintu yang terkunci setelah berhasil merusak engsel pintu, Anak langsung masuk kedalam warung, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon dan berjalan menuju etalase tempat tersimpannya barang-barang dagangan milik Saksi Polda Simbolon. Kemudian dengan menggunakan tangan, secara bertahap, Anak langsung mengambil barang-barang dagangan milik Saksi Polda Simbolon berupa 3



(tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;
- 2) 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;
- 3) 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 4) 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 5) 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 6) 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
- 7) 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 8) 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 9) 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 10) 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 11) 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 12) 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;

tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon selaku yang berhak, lalu memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong berwarna hitam. Setelah itu Anak berjalan menuju meja tempat Saksi Polda Simbolon menyimpan uang hasil dagangan. Kemudian Anak langsung membuka laci meja yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan, Anak langsung mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon selaku yang berhak, lalu memasukan uang tersebut ke dalam tas yang Anak bawa;

- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Polda Simbolon kemudian Anak berjalan keluar warung dengan membawa kontong berisi 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, serta tas berisi uang tunai senilai Rp. 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Polda Simbolon selaku yang berhak;
- Bahwa sesampainya di luar warung Anak langsung diamankan oleh Saksi Mohamad Fauzian Reiza yang merupakan anggota Polres Metro Bekasi yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa tujuan Anak mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) milik Saksi Polda Simbolon adalah untuk Anak pergungan keperluan dan kepentingan pribadi Anak;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik Saksi



Polda Simbolon adalah untuk Anak jual, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Anak pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Anak;

- Bahwa Anak membawa palu dan gunting dengan tujuan menggunakan barang-barang tersebut untuk mempermudah Anak dalam mengambil barang di warung Sri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum mengakibatkan Saksi mengalami kerugian senilai Rp2.642.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/CBT/2005 atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum lahir di Bekasi pada tanggal dua puluh empat April dua ribu empat anak kedua dari Joni Panjaitan dan neneng masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil barang sekitar 16 (enam belas) kali, namun terhadap perbuatan tersebut Anak tidak pernah tertangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka untuk dapat menyatakan Anak terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan Anak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiaapa.**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**
- 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**
- 4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki.**
- 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;



Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/CBT/2005 tanggal 23 Februari 2005 lahir pada tanggal 24 April 2004, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Anak dan telah dibenarkan oleh Anak, sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, serta dalam diri dan perbuatan Anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang milik Saksi Polda Simbolon pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul



01.30 Wib, bertempat di Warung SRI milik Saksi Polda Simbolon yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil barang milik Saksi Polda Simbolon berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2) 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;
- 3) 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;
- 4) 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 5) 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 6) 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 7) 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
- 8) 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 9) 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 10) 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 11) 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 12) 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 13) 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;

lalu memasukan barang-barang tersebut ke dalam kantong berwarna hitam. Setelah itu dengan menggunakan tangan, Anak langsung mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) milik saksi Polda Simbolon, lalu memasukan uang tersebut ke dalam tas;

- Bahwa setelah Anak mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), serta barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon, Anak membawa uang dan barang-barang tersebut keluar Warung SRI; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu



tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Hakim Anak istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur pasal di atas, perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh Anak dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidak-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Anak dengan cara "*melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan para saksi, dan pengakuan Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Saksi Polda Simbolon tidak pernah memberikan izin ataupun persetujuan kepada Anak untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 1.314.000,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), serta barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon.



- Bahwa tujuan Anak mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) milik saksi Polda Simbolon adalah untuk Anak digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Anak.
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon adalah untuk Anak jual, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Anak gunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Anak.
- Bahwa Anak tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas uang tunai senilai Rp. 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Anak mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon, pada waktu sekitar pukul 01.30 Wib, yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
- Bahwa Anak mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon yang berada di dalam Warung SRI, dimana Warung SRI berada dalam satu pekarangan tertutup dengan rumah tempat tinggal saksi



Polda Simbolon, serta terdapat batas-batas berupa tembok dan pagar yang memisahkan wilayah warung, rumah tempat tinggal, serta pekarangan milik saksi Polda Simbolon dengan wilayah disekitarnya.

- Bahwa saksi Polda Simbolon tidak mengetahui serta tidak pernah mengizinkan Anak untuk masuk ke dalam pekarangan rumah dan Warung SRI milik saksi Polda Simbolon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan saksi, dan pengakuan Anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di dalam Warung SRI yang beralamat di Kampung Cikarang Poncol RT. 003/ RW. 005 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan tangan, secara bertahap, Anak mengambil barang-barang dagangan milik saksi Polda Simbolon berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Warung SRI, dan dilanjutkan dengan mengambil uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan barang-barang berupa 3 (tiga) buah korek api gas dan 55 (lima puluh lima) bungkus rokok berbagai merk milik saksi Polda Simbolon yang berada di dalam Warung SRI, Anak ada merusak engsel pintu belakang Warung SRI dengan menggunakan palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan terhadap Anak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil LITMAS dari BAPAS Bekasi tertanggal 22 Februari 2022 pada pokoknya agar anak dapat diberikan putusan "Pidana dengan syarat di dalam lembaga" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d dimana lembaga yang dituju dalam hal ini adalah panti sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum (PSRABH) cileungsi K Cipicung Rt.12 Rw.05 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa barat dengan pertimbangan bahwa menempatkan di PSRABH memungkinkan klien anak bisa mengikuti berbagai program keterampilan sesuai dengan bakat dan keterampilannya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil LITMAS dari BAPAS Bekasi tersebut diatas maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah Hakim Anak menelaah hasil penelitian masyarakat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak mengakui melakukan perbuatan dengan mengambil barang milik orang lain lebih dari satu kali sampai akhirnya anak ditangkap anggota kepolisian kemudian perbuatan anak tersebut dilakukan karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya maka Hakim Anak berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pemidanaan yang tepat diterapkan bagi Anak namun tidak menghalangi Anak untuk dapat mengikuti berbagai program keterampilan sesuai dengan bakat dan keterampilannya di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tanggapan ayah tiri anak yang pokoknya mohon agar Anak dapat dibebaskan maka Hakim Anak berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan, Hakim Anak telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan menyatakan perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka terhadap tanggapan ayah tiri anak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Anak merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak masih sanggup membimbing dan mengurus Anak sehingga Penasihat Hukum anak meminta agar dapat dikenakan tindakan yaitu anak dikembalikan kepada orang tuanya agar dapat dibimbing menjadi lebih baik maka terhadap pembelaan tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa Anak melakukan tindak pidana dengan mengambil barang milik orang lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya pengawasan dari orang tuanya sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan sehingga Hakim Anak menilai apabila Anak dikembalikan kepada orang tuanya tidak akan menjamin anak akan menjadi lebih baik terutama Anak sudah lama tidak sekolah hal tersebut membuktikan bahwa orang tua Anak tidak maksimal dalam membimbing serta melakukan pengawasan terhadap Anak maka terhadap nota pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Hakim Anak berpendapat adalah Hak bagi Penasihat Hukum Anak untuk menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum memandang perkara ini dari sudut pandang yang berbeda atau setidaknya tidaknya Penasihat Hukum Anak akan memilih hukuman yang lebih ringan dari yang diterapkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak menilai di dalam perbuatan Anak sudah timbul niat jahatnya dari Anak untuk melakukan kejahatan, berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak maka sudah pantas dan adil untuk dijatuhkan hukuman pidana terhadap Anak karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Hakim Anak telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Rekomendasi dari Bapas sehingga Hakim Anak menganggap tepatlah pertimbangan perbuatan dan pertimbangan dakwaan yang diterapkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Anak dimana menurut Hakim Anak tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizoprenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Anak dalam menjawab setiap pertanyaan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Anak dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut untuk memperbaiki perilaku Anak yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat melainkan sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukuman dijatuhkan mempunyai nilai edukatif, konstruktif dan motivatif baik bagi Anak juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black, 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU, 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau, 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234, 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD, 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU, 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH, 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM yang telah disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi korban Polda Simbolon maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban Polda Simbolon sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu bergagang kayu, 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SYMPHNC dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan INI McDKITA yang telah disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan fakta yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ckr



terungkap dipersidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian bagi Saksi Polda Simbolon;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dilakukan lebih dari satu kali sebelum dilakukan penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black;



- 5 (lima) bungkus rokok merk CAMEL BIRU;
- 4 (empat) bungkus rokok merk U-MILD;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek Hijau;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Magnum Filter 234;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
- 6 (enam) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk LA BOLD;
- 2 (dua) bungkus rokok merk CAMEL UNGU;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA PRO MERAH;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk DJI SAM SOE SUPER PREMIUM;

Dikembalikan kepada Saksi Polda Simbolon.

- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SYMPHNC; dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan INI McDKITA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Tommy Febriansyah P, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bekasi serta Orang tua Anak melalui video teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nanang Yudianto, S.H.

Tommy Febriansyah P, S.H., M.H.